

Nomor : 026 /HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Imbauan**

Makassar, 02 Februari 2024.

Kepada Yth,
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2022, tentang Moratorium Penyelenggara Reklame ;
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame;
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 439 Tahun 2023 tentang penetapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, Nomor:NK/5/TNI/III/2019, Nomor: B/32/III/2019, Nomor: 1/MoU.KASN/3/2019 Tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum

- B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada Pasal 101 huruf (a) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/Kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

C. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum :

1. Bahwa Pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi ;
(2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b.spanduk; dan/atau c. umbul-umbul
2. Bahwa pada Pasal 36 ayat (2) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
(2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
(5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa pada Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

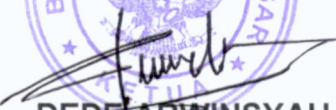
D. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame Kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dengan kriteria Peraturan Walikota Makassar tentang Penyelenggaraan Reklame berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 11 huruf a dan e Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi
 - a. Peletakan reklame hanya pada dinding bangunan dan diatas bangunan dengan ketentuan :
 1. Jenis Reklame yang diijinkan pada dinding bangunan diatas berupa : elektronik /Digital, papan/billboard, neon box dan neon sign

2. Apabila reklame sebagaimana angka 1 menggunakan lampu maka harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam
 3. Penyelenggaraan reklame papan/bilboard, neon box dan neon sign, hanya menyajikan nama gedung, pengenal usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud; dan
 4. Penyelenggaraan reklame elektronik /digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenal usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersil lainnya sesuai dengan batasan teknis.
 - e. Penyelenggaraan reklame pada Pos Polisi diatur sesuai batasan teknis ;
2. Pasal 12 huruf e Peraturan walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame berbunyi
- e. penyelenggaraann reklame pada pos polisi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- E. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah:
1. Bahwa Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah yang berbunyi :
 - (1) ***Pemasangan reklame insedentil berupa spanduk, umbul-umbul, baligho dan banner serta sejenisnya, hanya dapat dipasang sesuai dengan lokasi/tempat yang tercantum dalam izin***
 - (2) *Pemasangan reklame insedentil berupa atribut partai politik, hanya dapat dipasang sesuai dengan lokasi/tempat diperuntukannya.*
 2. Bahwa Pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah, yang berbunyi, pemberian izin tempat/lokasi pemasangan reklame insidentil **dilarang** untuk area sebagai berikut::
 1. ***Dihalaman kantor pemrintah;***
 2. ***Tempat ibadah;***
 3. ***Di halaman Sekolah;***
 4. ***Tempat/Lokasi yang menghalangi Rambu - Rambu;***
 5. ***Pada tanah/bangunan pemerintah atau tempat- tempat lain yang akan diperuntukan untuk kepentingan umum;***
 6. ***Pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan reklame;***
 7. ***Yang mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota dan memuat materi minuman beralkohol/minuman keras;***
 8. ***Trotoar dan taman kota dan/atau ruang terbuka hijau;***
 9. ***Tiang lampu/tiang lirstik/tiang lampu traffic light/tiang telpon dan sejenisnya;***
 10. ***Pohon dan tanaman pelindung;***
 11. ***Reklame yang melintang dijalan; dan***
 12. ***Tempat/lokasi yang tercantum larangan pemasangan reklame***
- F. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, dan dalam rangka Melaksanakan Tugas

pengawasan tahapan Kampanye pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Bersama ini Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar: untuk **menyampaikan kepada Vendor/ pihak terkait pengelola Videotron yang berada di persimpangan lima Bandara yang terletak di Kecamatan Biringkanaya agar tidak menampilkan atau menerima yang berhubungan dengan Politik, karena Videotron tersebut berada di Fasilitas milik Pemerintah (Pos Polisi).**

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 **KETUA**

DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H 

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Makassar
3. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu se Kota Makassar
4. Arsip